



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 138/Pid.B/2007/PN.PSB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : EMRIZAL Pgl MICAN

Bin ABDUL RAHMAN.

Tempat lahir : Silaping.

Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun / 06 Juni 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jorong Silaping

Kenagarian Ranah Batahan Kecamatan

Ranah Batahan

Kabupaten Pasaman

Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak 4 Juni 2007 sampai dengan sekarang ; Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hanya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas - berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti dipersidangan ;



Telah mendengar Putusan Penuntut Umum yang
pada pokoknya menurut sebagai berikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

/_ 1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa EMRIZAL Pgl MICAN Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hend Phone Motorola jenis V3i.
-1 (satu) buah Charger Motorola V3i warna hitam.
- 1 (satu) buah ranting kayu panjang lebih kurang 10 cm sebesar telunjuk orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan menyebutkan alasan-alasannya ;

Menimbang, Terdakwa, telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-69/LSKPG. 1/07/2007 yaitu sebagai berikut : Dakwaan;

- Bahwa terdakwa EMRIZAL Pgl MICAN Bin. ABD. RAHMAN, pada hari Kamis Tanggal 24 Mei Tahun 2007 sekitar Jam 23.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2007, bertempat didalam sebuah Rumah di Jorong Silaping Kenagarian Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan Mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Hendpone dan cernya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-

/_ tidaknya.....

tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa yakni milik saksi Korban AGUSRI pgl. BUGI, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat disebutkan diatas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan ingin mengintip Anak-anak kos Putri yang sedang tidur, sewaktu Terdakwa melewati Rumah Saksi Korban, Terdakwa melihat pintu kamar-kamar yang tidak tertutup rapat yang diterangi oleh lampu, kemudian Terdakwa mendekati dengan mengintip kedalam kamar, maka kelihatanlah seorang laki-laki sedang tidur, yaitu saksi Puji Larno, dan terdakwa memperhatikan ada 1(satu) buah Handphone terletak di atas meja sedang di cas, maka timbullah niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranting kecil dan mencongkelkan kesela-sela pintu yang dipalang dengan kayu sampai palang kayu tersebut lepas dan pintu kamar terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan melepaskan sandal agar tidak kedengaran kemudian mengambil 1(satu) unit Handphone merek Motorola serta Cargernya, Terdakwa membawa Handphone tersebut keluar kamar dan menutupkan kembali pintu kamar rumah saksi Korban dan menuju Rumah Terdakwa di Silaping.

- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk memiliki dan akan menjual Handphone tersebut dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa, sebelum dijual memakai sendiri HP serta nomor SIM dan mengaktifkannya, sekira hari Sabtu tgl 2 Juni 2007 sekira jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh salah seorang perempuan dan mengajak berkenalan dan berjanji akan bertemu di Simpang TPR Jorong Silaping pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2007, setelah terdakwa tunggu ternyata yang datang bukan perempuan tetapi saksi korban Agusri dan akhirnya terdakwa mengakui dan menyerahkan HP tersebut kepada saksi Agusri ;

/ Bahwa.....

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Motorola serta cargernya, kepunyaan terdakwa yakni milik saksi korban Agusri, dilakukan terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Agusri, sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menanggapi dengan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSRI Pgl. BUGI
2. FUJI LARNO Pgl. FUJI

Keterangan saksi-saksi mana masing-masing diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberatkan Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi NINGSIH dan saksi NELFA yang mana keterangan tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan, dan telah pula ditanggapi oleh Terdakwa dengan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan para saksi bahkan bersesuaian;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (sam) buah HP merk Motorola jenis V3i;
- 1 (sam) buah Charger Motorola V3 i warna hitam ;
- 1(satu) buah ranting kayu panjang kurang lebih 10 cm, sebesar telunjuk orang dewasa;

Barang bukti mana telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa dengan membenarkannya;

/ _ **Menimbang**.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapatlah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AGUSRI Pgl.BUGI mempunyai HP merek Motorola jenis V3i;
- Bahwa benar HP merek Motorola jenis V3i tersebut diatas pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2007 dipinjam oleh Saksi FUJI LARNO ;
- Bahwa benar pada saat di pinjam oleh Saksi FUJI LARNO, HP tersebut kemudian hilang;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi AGUSRI Pgl.BUGI menemukan HP nya yang hilang berada di tangan Terdakwa ;



- Bahwa benar hilangnya HP tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 Wib pada suatu malam dalam kamar saksi FUJI LARNO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mencoba menerapkannya pada diri Terdakwa apakah dapat di persalahkan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama EMRIZAL, yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini telah terpenuhi; 2 Mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini ialah satu buah HP merek Motorola jenis V3i dan chargemya yang berdasarkan fakta persidangan benar **kepunyaan saksi Agusri dan benar pula telah diambil terdakwa** tanpa seizin dan

/ _ sepengetahuan.....

sepengetahuan dari saksi Agusri;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga telah terpenuhi; 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi di persidangan ,benar hilangnya HP milik Saksi AGUSRI terjadi sekitar pukul 23.00 Wib yaitu sekitar tengah malam yang mana sebelum hilang HP tersebut terletak didalam kamar saksi FUJI LARNO ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya oleh karena pada dirinya tidak terdapat adanya alasan - alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam terdakwa telah ditahan berdasarkan prosedur penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nantinya masa pidana lebih lama dari masa penahanan, maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara yakni 1 (satu) buah HP merek Motorola Jenis V3i, 1 (satu) buah charger dan ranting kayu akan ditetapkan stat usiia dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dan tercatat dalam berita acara persidangan adalah juga telah turut dipertimbangkan dan merupakan sam kesatuan yang / tidak.....

tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, dipertimbangkan pula hal-hal yang terdapat disekitar diri terdakwa yang dapat memberatkan maupun meringankan penjatuhan pidana nantinya; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 363 (1) ke-3 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EMRIZAL Pgl MICAN Bin ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (sam) buah Hend Phone Motorola jenis V3i;

- 1 (satu) buah charger Motorola V3i warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi AGUSRI PGL BUGI.

- 1 (sam) buah ranting kayu panjang lebih kurang 10 cm sebesar telunjuk orang

dewasa ;

/_ Dirampas.....

Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU TANGGAL 19 SEPTEMBER 2007** oleh kami **HASMY, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **PARTONO, SH** dan **HENDRI IRAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh **SUL AHMAD, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, **ARDI, SH** selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan serta Terdakwa ;

PANITE



GANTI

SUL AHMAD. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)